



PUTUSAN
Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN ALIAS BEDUL**
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/13 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai Lingkungan Juani, Dusun Juani
Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan
Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Abdul Rahman Alias Bedul ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa Abdul Rahman Alias Bedul ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Feber Andro Sirait, S.H.,M.H., dan Muhammad Basri Sitorus, S.H., masing-masing Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Serdang Bedagai, beralamat di Jalan Negara Km.56, Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 23 Oktober 2023 dengan Nomor Register: W2.U19/119/Pid/SK/2023/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN Als BEDUL bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN Als BEDUL selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dan Denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat gram) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa *ABDUL RAHMAN ALIAS BEDUL*, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua “*TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan Terdakwa *ABDUL RAHMAN ALIAS BEDUL* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri” dan perkara aqou Penuntut umum tidak ada mendakwa terdakwa dengan pasal 127, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dapat mengangganggi batas minimum pembedanaan, maka untuk itu para terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsider 1 (satu) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara oleh Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-221/Enz.2/Sei Rph/9/2023 tanggal 9 September 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN Als BEDUL pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2023 di Jl Mayjen HT Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII, Desa Cilawan, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi JASWADI MARADONA HUTAGALUNG, saksi RIZKY K SITOMPUL, dan saksi RENDY ADRYANSA (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) melaksanakan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa maraknya peredaran narkoba di Dusun XII, Desa Cilawan, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai dan saat itu para saksi melihat terdakwa bersama dengan BENNY (DPO) mengendarai sepeda motor scoopy meintas dari dalam perkebunan sawit yang diduga membawa narkoba sabu. Selanjutnya para saksi mengejar terdakwa yang tidak lama kemudian terdakwa berhenti dan turun di pinggir jalan Mayjen HT Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII, Desa Cilawan, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai. Kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa sedangkan BENNY (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan lokasi sekitar dan berhasil mendapatkan dan mengamankan barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat gram) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram. Kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang menerangkan bahwa narkoba sabu tersebut terdakwa beli pada hari itu juga dengan harga Rp.150.000,-. Untuk terdakwa konsumsi dan gunakan bersama dengan BENNY (DPO). Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Kampung Pon Nomor: 152/UL.10053/2023 tanggal 1 Juli 2023 terhadap barang bukti yang disita dari tersangka berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu diperoleh hasil berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat gram) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO LAB: 4534/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 terhadap barang bukti yang disita dari tersangka berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat gram) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram diperoleh hasil positif metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN Als BEDUL pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dalam tahun 2023 di Jl Mayjen HT Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII, Desa Cilawan, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi JASWADI MARADONA HUTAGALUNG, saksi RIZKY K SITOMPUL, dan saksi RENDY ADRYANSA (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) melaksanakan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa maraknya peredaran narkotika di Dusun XII, Desa Cilawan, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai dan saat itu para saksi melihat terdakwa bersama dengan BENNY (DPO) mengendarai sepeda motor scoopy meintas dari dalam perkebunan sawit yang diduga membawa narkotika sabu. Selanjutnya para saksi mengejar terdakwa yang tidak lama kemudian terdakwa berhenti dan turun di pinggir jalan Mayjen HT Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII, Desa Cilawan, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai. Kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa sedangkan BENNY (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya para saksi langsung

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh



melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan lokasi sekitar dan berhasil mendapatkan dan mengamankan barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat gram) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram. Kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang menerangkan bahwa narkoba sabu tersebut terdakwa beli pada hari itu juga dengan harga Rp.150.000,-. Untuk terdakwa konsumsi dan gunakan bersama dengan BENNY (DPO). Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Kampung Pon Nomor: 152/UL.10053/2023 tanggal 1 Juli 2023 terhadap barang bukti yang disita dari tersangka berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu diperoleh hasil berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat gram) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine NO LAB: 4534/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 terhadap barang bukti yang disita dari tersangka berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat gram) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram diperoleh hasil positif metamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jaswadi Maradona Hutagalung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjen H.T. Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di Jalan Mayjen H.T. Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan dari dalam kantung celana yang sedang digunakan oleh Terdakwa tepatnya kantung celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa dari hasil interogasi, pemilik barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 saksi dan rekan melaksanakan Penyeledikan di Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai karena informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkoba diduga Jenis shabu di Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki laki mengendarai sepeda motor Scoopy tanpa nomor polisi melintas dari dalam perkebunan sawit diduga sedang membawa Narkoba jenis shabu, sehingga Saksi melakukan Pengejaran di bantu dengan masyarakat yang memberikan informasi, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi melihat 2 (dua) orang laki laki pengendara sepeda motor Scoopy tersebut berhenti di pinggir jalan atau di jalan Mayjen H.T.Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII Desa Celawan, Kec.Pantai Cermin, Kab.Serdang Bedagai dan 1 (satu) orang laki laki yang berada di Boncengan turun dan berdiri di pinggir jalan, kemudian pada saat hendak mendekat ke posisi mereka berhenti tiba tiba 1 (satu) orang laki laki yang masi di atas sepeda motor Scoopy tersebut langsung melarikan diri, kemudian sebagian Tim melakukan pengejaran terhadap pengendara yang melarikan diri tersebut, kemudian Saksi dan rekan fokus mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang tinggal di lokasi tersebut yang mengaku bernama Abdul Rahman Alias Bedul, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkoba Jenis shabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, setelah selesai melakukan Penggeledahan kemudian Saksi membawa Terdakwa berikut Barang bukti ke Kantor Sat Narkoba polres serdang bedagai untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Saksi Bambang Kurniawan alias Bambang yang mengambil narkoba jenis sabu dari Marwan di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisikan narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di sebuah perkebunan sawit di Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan bersama-sama dengan temannya yang Bernama Benny;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rendy Adryansa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan Mayjen H.T. Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di Jalan Mayjen H.T. Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa seluruh barang bukti ditemukan dari dalam kantung celana yang sedang digunakan oleh Terdakwa tepatnya kantung celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa pada saat penangkapan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, pemilik barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 saksi dan rekan melaksanakan Penyeledikan di Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai karena informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran Narkotika diduga Jenis shabu di Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi merima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki laki mengendarai sepeda motor Scoopy tanpa nomor polisi melintas dari dalam perkebunan sawit sedang membawa Narkotika jenis shabu, sehingga Saksi melakukan Pengejaran di bantu dengan masyarakat yang memberikan informasi, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi melihat 2 (dua) orang laki laki pengendara sepeda motor Scoopy tersebut berhenti di pinggir jalan atau di jalan Mayjen H.T.Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII Desa Celawan, Kec.Pantai Cermin, Kab.Serdang Bedagai dan 1 (satu) orang laki laki yang berada di Boncengan turun dan berdiri di pinggir jalan, kemudian pada saat hendak mendekat ke posisi mereka berhenti tiba tiba 1 (satu) orang laki laki yang masi di atas sepeda motor Scoopy tersebut langsung melarikan diri, kemudian sebagian Tim melakukan pengejaran terhadap pengendara yang melarikan diri tersebut, kemudian Saksi dan rekan fokus mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang tinggal di lokasi tersebut yang mengaku bernama Abdul Rahman Alias Bedul, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika Jenis shabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, setelah selesai melakukan Pengeledahan kemudian Saksi membawa Terdakwa berikut Barang bukti ke Kantor Sat Narkoba polres serdang bedagai untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Saksi Bambang Kurniawan alias Bambang yang mengambil narkotika jenis sabu dari Marwan di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di sebuah perkebunan sawit di Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan bersama-sama dengan temannya yang bernama Benny;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Mayjen H.T. Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dari dalam kantong celana yang sedang Terdakwa gunakan saat itu tepatnya di kantong bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang membeli minuman di sebuah warung di pinggir jalan umum di Jalan Mayjen H.T. Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di sebuah perkebunan sawit di Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib teman Terdakwa yang bernama Benny, datang kerumah Terdakwa di Jalan Teratai lingkungan Juani, Dusun Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama sama, kemudian Terdakwa menerima uang dari Benny tersebut sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Benny tersebut berangkat menggunakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya merk Scoopy (Nomor polisi tidak ingat), menuju perkebunan sawit tepatnya di Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan penjual yang tidak Terdakwa kenal di perkebunan sawit tersebut, selanjutnya setelah melakukan transaksi, Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dari penjual, kemudian Terdakwa dan Benny kembali pulang kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa dan Benny berhenti sebentar di sebuah warung di pinggir jalan tepatnya di jalan Mayjen H.T. Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai untuk membeli Minuman / Es, kemudian pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor dan hendak membeli Minuman / Es tersebut tiba-tiba datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Benny langsung melarikan diri dengan membawa kabur sepeda motornya miliknya tersebut, selanjutnya Terdakwa di geledah oleh pihak Kepolisian dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dari kantong celana yang sedang Terdakwa gunakan tepatnya di kantong bagian depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di periksa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama Benny;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 152/UL.10053/2023 tanggal 21 Juli 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswadi F. SK. selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4534/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjen H.T. Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di Jalan Mayjen H.T. Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dari dalam kantong celana yang sedang Terdakwa gunakan saat itu tepatnya di kantong bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 152/UL.10053/2023 tanggal 21 Juli 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4534/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman alias Bedul sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Jaswadi Maradona Hutagalung, saksi Rendi Adryansa dan Rizky Kristian Sitompul pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Mayjen H.T. Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai yang mana penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang mengatakan maraknya peredaran Narkotika Jenis shabu di Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dan ada , ada 2 (dua) orang laki laki mengendarai sepeda motor Scoopy tanpa nomor polisi melintas dari dalam perkebunan sawit diduga sedang membawa Narkotika jenis shabu, sehingga Saksi dan rekan melakukan Pengejaran di bantu dengan masyarakat yang memberikan informasi kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang laki laki pengendara sepeda motor Scoopy tersebut berhenti di pinggir jalan atau di jalan Mayjen H.T.Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII Desa Celawan, Kec.Pantai Cermin, Kab.Serdang Bedagai kemudian pada saat hendak mendekat ke posisi mereka berhenti tiba tiba 1 (satu) orang laki laki yang masi di atas sepeda motor Scoopy tersebut langsung melarikan diri, kemudian Saksi dan rekan mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang mengaku bernama Abdul Rahman Alias Bedul, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika Jenis shabu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, setelah selesai melakukan Pengeledahan kemudian Saksi membawa Terdakwa berikut Barang bukti ke Kantor Sat Narkoba polres serdang bedagai untuk dilakukan pemeriksa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4534/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan pengakuan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Benny datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama sama, kemudian Terdakwa menerima uang dari Benny tersebut sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dapat memakai bersama-sama dengan Benny;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaswadi Maradona Hutagalung dan saksi Rendi Adryansa yang merupakan anggota kepolisian diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di Jalan Mayjen H.T. Rizal Nurdin tepatnya di Dusun XII, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, dan di persidangan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah mengalihkan narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut, dan juga tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari peralihan narkotika jenis sabu tersebut serta pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah tanpa hak melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum terhadap Terdakwa karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan Penuntut Umum dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu syarat untuk dapat menyatakan pelaku terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pelaku tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa dalam menilai terlibat atau tidaknya pelaku dalam peredaran gelap Narkotika tidak dapat hanya didasarkan pada keterangan saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa semata, melainkan juga harus dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi, namun Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian, yang mana dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menerangkan bahwa Benny datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menerima uang dari Benny tersebut sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal di kebun sawit sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dapat memakai bersama-sama dengan Benny;
- Bahwa apabila maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi saja, maka sepatutnya tidak temukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu pada saat penangkapan;
- Bahwa dengan ditemukannya 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu pada saat penangkapan, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu adalah berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebaliknya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ketentuan minimal. Oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rahman alias Bedul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., dan Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H.